

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

Hukum mengatur tentang hubungan hukum, hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri serta ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu. Mengingat bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang dalam kehidupan akan terjadi interaksi antara yang satu dengan lainnya, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat.¹

Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan

¹ Mertokusumo, Sudikno, 2007, *MENGENAL HUKUM (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty. hlm 41

normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.²

Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah *rechts orde* (Bahasa Belanda). Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang bertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika membutuhkannya untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan-aturan yang ditata sedemikian rupa yang menjadi “tata hukum” tersebut antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Suatu tata hukum berlaku dalam suatu masyarakat karena disahkan oleh pemerintah masyarakat itu. Jika masyarakat itu adalah masyarakat negara, yang mengesahkan tata hukumnya adalah penguasa negara itu. Tata hukum yang sah dan berlaku pada waktu tertentu dan di negara tertentu dinamakan hukum positif (*ius constitutum*).³

Negara hukum atau negara yang berdasar atas hukum adalah istilah yang didapat dari bahasa asing, seperti “*rechtstaat*” (Belanda), “*etat de droit*” (Prancis), “*the state according to law*”, “*legal state*”, “*the rule of law*” (Inggris). Menurut sejarah, sejak abad ke XVIII istilah negara hukum telah dikenal serta digunakan di banyak negara, istilah ini kemudian mulai lazim digunakan sekitar abad XIX sampai dengan abad XX. Indonesia mengenal istilah negara hukum

² *Ibid.*

³ Manulang, E. Fernando M, 2016, *Selayang Pandang Sistem Hukum Di Indonesia*, Depok, KENCANA. hlm 1

sejak indonesia menyatakan dirinya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.⁴

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaaf*). Dalam negara hukum, hukum merupakan tumpuan gerak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama negara hukum adalah kecenderungannya untuk menilai tindakan masyarakat berdasarkan peraturan hukum.⁵

Indonesia sebagai negara hukum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diperuntukkan untuk menjamin kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat. Dalam KUHP saat ini, terdapat pembagian delik sebagai kejahatan yang tercantum dalam Buku kedua dan pelanggaran yang ditentukan dalam Buku ketiga. Dasar untuk membedakan suatu kejahatan dengan pelanggaran adalah berat atau ringannya hukuman yang diterapkan. Kejahatan membawa hukuman berat seperti kematian atau penjara. Sementara itu, pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan kejahatan.⁶

Kejahatan merupakan sebuah tindakan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum dan

⁴ Suryawati, Nany, 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo, Ideas Publishing. hlm 43

⁵ Siadari, Hamidah, Nur Rochaeti, and Bambang Dwi Baskoro, "Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3 (2016). hlm 2

⁶ Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan, Nusantara Persada Utama.

jelasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum akan dikenakan sanksi. Dalam KUHP, yang termasuk dalam kejahatan yaitu kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap perdamaian dan ketertiban umum, kejahatan terhadap kehormatan dan martabat, kejahatan terhadap kekayaan, kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, kejahatan terhadap ketertiban dan moral, serta kejahatan terhadap hak asasi manusia.

Sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa perkara pidana adalah sengketa antara individu dan masyarakat (publik) dan akan diselesaikan oleh negara sebagai perwakilan dari publik. Sengketa itu sendiri adalah berhubungan dengan beberapa substansi dari pasal yang sudah diatur dan diancam dengan hukuman dalam hukum pidana materiil, yang saat ini ditentukan dalam KUHP dan di luar KUHP. Dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana tersebut, Indonesia memiliki UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ditegaskan dalam Pasal 2 KUHAP bahwa KUHAP berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 (empat) lingkungan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Masing-masing lingkungan memiliki yurisdiksi yang berbeda. Dalam menjalankan fungsinya, sistem peradilan di Indonesia bekerja berdasarkan prinsip independensi, keadilan, dan kepastian hukum. Para Hakim diwajibkan memutuskan suatu perkara secara independen, adil, dan berdasarkan hukum

yang berlaku. Selain itu, sistem peradilan di Indonesia juga mengakui hak atas pembelaan diri bagi para terdakwa serta memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Peradilan pidana termasuk kedalam peradilan umum bersama dengan peradilan perdata, peradilan tindak pidana korupsi, peradilan Hak Asasi Manusia, peradilan Niaga, peradilan pidana anak, dan peradilan hubungan industrial.

Peradilan pidana Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, karena proses peradilan pidana Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tahapan proses pidana merupakan suatu rangkaian dimana salah satu tahapan mempengaruhi tahapan lainnya. Alur proses peradilan pidana di Indonesia meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.⁷

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, suatu sistem yang bergerak untuk mencapai sebuah tujuan baik itu tujuan jangka pendek, menengah maupun panjang, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat. Sistem Peradilan Pidana dalam pergerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, iterkoreksi dan interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat ekonomi, politik,

⁷ Julianto, 2010, "Peran Praperadilan Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", (Skripsi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).⁸

Pemeriksaan perkara pidana pada saat beracara di pengadilan dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta penting dari perkara yang ada. Hal ini terlihat dari berbagai upaya aparat penegak hukum untuk memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk mengungkap suatu perkara. Dasar hukum tentang alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah ketika pembuktian perkara tindak pidana dalam persidangan yaitu surat, dalam hal ini yang akan dibahas adalah surat hasil pemeriksaan tertulis berupa surat kesehatan yang disebut *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis oleh dokter tentang pemeriksaan (resmi) pemeriksaan kesehatan terhadap orang hidup atau mati atau bagian tubuh manusia, dalam bentuk penemuan dan atas dasar sumpah dan demi keadilan.⁹

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sama sekali tidak mengenal sebutan *visum et repertum*. *Visum et repertum* dapat ditemukan dalam Stbl. Tahun 1937 No. 350 dengan sebutan *Visa Reperta*. *Visa Reperta* berasal dari Bahasa Latin yang terdiri dari *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu sedangkan *reperta* berarti laporan. Namun demikian, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tetap menjadi salah satu dasar hukum

⁸ Sugiharto, R, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Semarang, UNISSULA PRESS. hlm 2

⁹ Siadari, Rochaeti, and Baskoro. *Loc Cit*

dalam pembuatan *visum et repertum* selain Sumpah Jabatan Dokter dan Stbl Tahun 1937 N0. 350.¹⁰

Alat bukti surat *visum et repertum* sangat dibutuhkan ketika sidang pembuktian suatu tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa dan tubuh manusia, karena *visum et repertum* memberikan fakta tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan nyawa dan tubuh manusia adalah penganiayaan.

Pada era globalisasi telah terjadi perubahan yang sangat signifikan disegala bidang kehidupan masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan terhadap tubuh atau jiwa manusia, seperti penganiayaan.

Penganiayaan masuk kedalam kategori kejahatan terhadap nyawa dan tubuh, karena penganiayaan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan orang karena disebabkan adanya rasa dendam, ketidaksenangan kepada orang lain, atau adanya unsur kesengajaan orang tersebut. Tindakan penganiayaan ini sangat mudah dilakukan oleh masyarakat dan dapat dilakukan oleh siapapun, mulai dari anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Tindakan ini dapat menyebabkan seseorang terluka baik luka ringan, luka berat, bahkan bisa sampai kepada hilangnya nyawa orang.¹¹

¹⁰ Ohoiwutun, Y.A. Triana, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, <<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/79197>>. hlm 21

¹¹ Yusuf, M., M. Said Karim, and Baharuddin Badaru, "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat", *Journal of Lex Theory*, Vol. 1, No. 2 (2020). hlm 173

Secara umum, dalam KUHP penganiayaan disebut sebagai salah satu tindak pidana terhadap tubuh orang. KUHP mengatur bahwa penganiayaan merupakan tindakan yang sangat dilarang dan memiliki sanksi yang tidak bisa dibilang ringan, apalagi jika tindakan penganiayaan tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan terhadap tubuh manusia dalam segala tindakannya yang menyebabkan luka atau sakit tubuh dan bahkan menyebabkan kematian, dilihat dari sudut rasa bersalah dan kehendak, dianggap penganiayaan. Pada pokoknya, Tindak pidana penganiayaan atau *mishandeling* diatur dalam Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu ada pada Pasal 351 ayat (1-5) sampai dengan Pasal 355. Selanjutnya, penganiayaan dapat diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan rasa sakit atau menimbulkan cedera pada tubuh orang lain. Berdasar kepada pengertian tersebut, untuk menyebut seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus memiliki niat untuk menimbulkan cedera atau rasa sakit pada orang lain.¹²

Aturan tentang kejahatan terhadap tubuh seseorang dibuat dengan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan yang menimbulkan rasa sakit dan luka.¹³ Aturan tersebut dijadikan pedoman utama oleh para aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang pantas diterima oleh pelaku.

¹² Lenti, Glenda Magdalena, "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 4 (2018). hlm 56

¹³ Gunadi, Ismu, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan sanksi berat yang memberikan efek jera kepada para pelaku penganiayaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan diharapkan dengan adanya sanksi tersebut dapat mengurangi angka penganiayaan yang ada di Indonesia.¹⁴

Aparat penegak hukum berperan sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan, tindakan aparat penegak hukum yang cepat dan profesional dapat memberikan efek jera pada pelaku kejahatan, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya tindak pidana penganiayaan di masa mendatang. Namun, perlu diingat bahwa proses peradilan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus senantiasa mengutamakan kepentingan keadilan bagi korban dan pelaku, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak.

Penggunaan *visum et repertum* dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan memberikan kedudukan hukum bagi *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHP. *Visum et repertum* juga dapat digunakan sebagai pengganti alat bukti yang menerangkan peristiwa sebagaimana terjadinya dan dapat membantu penyidik menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana yang telah terjadi, serta mampu memberikan petunjuk kepada penyidik ketika melakukan penyidikan, dan *visum et repertum* dapat memberikan petunjuk dalam menentukan tuduhan

¹⁴ Hutagaol, David, "Sanksi Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Pasal 353 Kuhp", *Lex Crimen*, Vol. 7, No. 4 (2018). hlm 159

apa yang akan diajukan kepada Hakim terhadap terdakwa serta dapat membentuk suatu keyakinan Hakim dalam persidangan.¹⁵

Salah satu contoh kasus tindak pidana penganiayaan adalah kasus-kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Sleman, yang dimana dalam pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan mempertimbangkan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah. Terdapat 3 putusan tindak pidana penganiayaan yang menjadi acuan penulis, yaitu Putusan No. 221/Pid.B/2022/PN Smn, Putusan No. 166/Pid.B/2022/PN Smn, dan Putusan 494/Pid.B/2022/PN Smn. Ketiga putusan tersebut merupakan putusan perkara tindak pidana penganiayaan yang dimana Terdakwa dalam Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Smn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena telah memenuhi segala unsur pidana yang ada dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan disusun dalam sebuah skripsi dengan judul “**Urgensi *Visum Et Repertum* dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman**”.

¹⁵ Gagundali, Deysky Neidi, "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", *Lex Administratum*, Vol. V, No. 9 (2017). hlm 171

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana prosedur dikeluarkannya bukti surat *visum et repertum*?
2. Apakah pentingnya *visum et repertum* dalam pertimbangan Hakim mengambil putusan perkara tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat ditentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur dikeluarnya *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui pentingnya *visum et repertum* dalam pertimbangan Hakim mengambil putusan perkara tindak pidana penganiayaan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sebagai bahan kajian mahasiswa di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait proses keluarnya *Visum et Repertum* sebagai alat bukti yang sah dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya *visum et repertum* dalam pembuktian perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Sleman.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian diharapkan mampu memiliki manfaat bagi mahasiswa sebagai bahan pengkajian dan penyuluhan tentang pentingnya *visum et repertum* dalam pertimbangan Hakim mengambil putusan perkara tindak pidana penganiayaan.

E. Tinjauan Pustaka

1. *Visum et Repertum* (VeR)

a. Pengertian *Visum Et Repertum*

Surat hasil pemeriksaan tertulis berupa surat kesehatan yang disebut *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sangat dibutuhkan dalam kasus tindak pidana penganiayaan. *Visum et Repertum* merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.¹⁶

¹⁶ Barama, Michael, "Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian", *Universitas Sam Ratulangi*, (2011).

Visum et Repertum merupakan sebutan yang digunakan dalam Ilmu Kedokteran Forensik, mayoritas dikenal dengan nama “*Visum*”. *Visum* bersumber dari bahasa latin yang bentuk tunggalnya adalah “*visa*”. Jika dilihat dari segi etimologi, kata “*visum*” atau “*visa*” memiliki arti tanda atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.¹⁷

Dedi Afandi mengatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.¹⁸

b. Dasar Hukum *Visum et Repertum*

Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dijadikan dasar hukum dalam pembuatan *Visum et Repertum*, akan tetapi dalam pasal ini tidak menggunakan sebutan *visum et repertum*, melainkan menggunakan istilah keterangan ahli. Dalam pasal tersebut dijelaskan:

¹⁷ Ranoemihardja, R. Atang, 1991, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung, Tarsito. hlm 10

¹⁸ Afandi, Dedi, 2017, *Tata Laksana Dan Teknik Pembuatan Visum et Repertum*, University of Riau Press, Riau, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. hlm 5

- (1) Dalam hal penyidikan untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.¹⁹

Visum et repertum memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, apabila dokter yang melakukan pemeriksaan hadir dalam persidangan maka dapat menjadi keterangan ahli, sedangkan apabila dokter yang melakukan pemeriksaan tidak hadir dalam pemeriksaan maka, akan menjadi alat bukti surat yang dikeluarkan oleh dokter tersebut.

c. Fungsi *Visum Et Repertum*

Visum et repertum sangat berkaitan dengan Ilmu Kedokteran Forensik, atau bisa juga disebut Ilmu Kedokteran Kehakiman, Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu Kedokteran yang bertugas untuk membantu kepolisian,

¹⁹ Syamsuddin, Rahman, "Peranan *Visum et Repertum* Di Pengadilan", *Al-Risalah*, Vol. 11, No. 1 (2011). hlm 197

kejaksaan, dan kehakiman ketika menjumpai suatu perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran.²⁰

Visum et Repertum memiliki fungsi untuk memberikan suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti kepada Hakim (majelis) atas semua keadaan yang sebenarnya terjadi sehingga Hakim dapat mengambil putusan dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, dan dapat digunakan menjadi pendukung atas keyakinan Hakim. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”.²¹

Visum et Repertum memiliki peran yang sangat penting dalam pembuktian suatu perkara kejahatan terhadap jiwa dan raga manusia, karena *Visum et Repertum* memaparkan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan kesehatan yang dimuat dalam bagian pemberitaan,²²

2. Tindak Pidana Penganiayaan

a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku dan bagi yang melanggar larangan tersebut

²⁰ Ranoemihardja. *Op Cit.* hlm. 10.

²¹ Yusuf, Karim, and Badaru. *Op Cit*

²² Dedi Afandi, *Op Cit.* hlm 4 II.

diancam dengan sanksi berupa pidana tergantung tindakan apa yang dilakukannya.²³

Doktrin atau ilmu hukum pidana memberikan penjelasan bahwa berdasarkan sejarah pasal yang bersangkutan, penganiayaan berarti suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakuan semena-mena (penyiksaan, penindasan, dll).²⁴ Oleh karena itu, untuk menyebut seseorang melakukan tindakan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki unsur kesengajaan dalam melakukan hal tersebut. kesengajaan disini adalah sengaja untuk melakukan tindakan yang membuat rasa sakit atau luka pada orang lain.

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut *mishandeling* diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, menurut yurisprudensi penganiayaan yaitu sengaja membuat perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Penganiayaan dapat diartikan juga sebagai suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.²⁵

Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang

²³ Suyanto, H., 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish.

²⁴ Yusuf, Karim, and Badaru. *Op Cit.* hlm 2.

²⁵ Lamintang, P.A.F, and Theo Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Kedua, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 132

itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.²⁶

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban.

b. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh orang yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dalam KUHP dibedakan dalam 5 macam, yakni:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 Ayat (1-5) KUHP). Kualifikasi penganiayaan biasa yang dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP yaitu:
 - 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500;
 - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka- luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;
 - 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
 - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
 - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

²⁶ Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm 5

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

2. Jenis Data

Penelitian normatif mengakui penggunaan data yang digunakan agar menunjang keberhasilan sebuah karya tulis. Penulis dalam hal ini menggunakan data sekunder sebagai jenis datanya. Data sekunder merupakan data yang dapat ditemukan dari dokumen atau bahan hukum.

²⁷ Soekanto, Soerjono, & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 13-14

Bahan tersebut terdiri dari data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kontrak, dan perjanjian internasional (traktat). Bahan-bahan hukum primer yang dibuthkan dalam penelitian ini yaitu meliputi:
 - a) Undang-undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Putusan Pengadilan No. 221/Pid.B/2022/PN Smn
 - f) Putusan Pengadilan No. 166/Pid.B/2022/PN Smn
 - g) Putusan Pengadilan No. 494/Pid.B/2022/PN Smn
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi buku-buku, literatur, hasil penelitian ilmiah berupa skripsi atau berita-berita koran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Metode wawancara, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada para pihak yang mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti, antara lain Dokter Forensik atau Dokter Umum selaku pihak yang berhak untuk mengeluarkan *visum et repertum*, Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau yang mewakilinya,

4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang diwanwancarai dan berperan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang akan menjadi narasumber adalah :

1. Direktur RSUD Benda dr. Dwi Heri Wibawa, M.Kes dan Anggota IDI Bantul dr. Rizki Andarista Pramesti selaku pihak yang memiliki pengetahuan tentang *visum et repertum* dan berwenang untuk mengeluarkan *visum et repertum*.
2. Ketua Pengadilan Negeri Sleman atau yang mewakilinya yaitu bapak Edy Antonno, S.H..

5. Analisis Data

Bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu sifat analisis ini dimaksud untuk memberikan

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Dan secara kualitatif yaitu data hukum yang disajikan adalah data-data yang berkualitas.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Berdasarkan dengan buku panduan penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, keseluruhan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini berisi penyajian berupa materi yang menguraikan bagian usulan penelitian, yang dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini menjelaskan tentang ilmu kedokteran forensik, pengertian *visum et repertum*, dasar hukum *visum et repertum*, fungsi *visum et repertum*, isi *visum et repertum*, jenis-jenis *visum et repertum*, klasifikasi luka pada *visum et repertum* dan kegunaan *visum et repertum*.

BAB III Pada bab ini menjelaskan tentang tindak pidana penganiayaan yang meliputi pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana penganiayaan, macam-macam tindak pidana penganiayaan, Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

BAB IV Pada bab ini berisi tentang pemaparan hasil penelitian yang secara khusus menguraikan permasalahan yang diteliti mengenai Prosedur keluarnya bukti surat *visum et repertum* Pentingnya *visum et repertum* dalam pertimbangan Hakim mengambil putusan perkara tindak pidana penganiayaan.

BAB V Pada bab ini menyajikan kesimpulan dengan pernyataan singkat dari hasil akhir penelitian yang dihubungkan dengan landasan teoritik dan hasil dari analisis yang didapat, serta saran yang diajukan penulis.